

# INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI AL-KAMAL



## MANUAL MUTU

### MANUAL PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN KEPENDIDIKAN

No. Dok: LPM.02.5

No. Rev : 0

Berlaku: Januari 2018


Hal : 1/ 4



## MANUAL PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

### INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI AL-KAMAL

Proses	Penanggung Jawab			Bulan
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	D. Hedin Purnama., M.Si	Ketua Tim		Des 2017
2. Persetujuan	Dr. Dwi Nugroho, M.Sc	Ketua Senat		Des 2017
3. Penetapan	Dr. Dede Rukmayadi, M.Si	Rektor		Des 2017
4. Pengesahan	Prof. Dr. Ir. H. Marsudi Wahyu Kisworo	Ketua Yayasan		Des 2017
5. Pengendalian	D. Hedin Purnama., M.Si	Ketua LPM		Des 2017

<b>INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI AL-KAMAL</b>			
	<b>MANUAL MUTU</b>		
	<b>MANUAL PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN KEPENDIDIKAN</b>		
<b>No. Dok:</b> LPM.02.5	<b>No. Rev :</b> 0	<b>Berlaku:</b> Januari 2018	<b>Hal :</b> 2/ 4

#### **A. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar SPMI**

Tujuan penyusunan manual pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan adalah untuk melaksanakan standar mutu dosen dan tenaga kependidikan sehingga setiap komponen standar minimal dosen dan tenaga kependidikan dapat tercapai atau terpenuhi.

#### **B. Ruang Lingkup Pelaksanaan Standar**

Luas lingkup manual pelaksanaan/pemenuhan standar dosen dan tenaga kependidikan adalah pedoman bagaimana melaksanakan agar standar dosen dan tenaga kependidikan yang ditetapkan dapat dicapai atau dipenuhi. Penggunaan manual pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan ini dilakukan pada saat sebuah standar harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja.


#### **C. Definisi Istilah**

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar dosen dan tenaga kependidikan kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi dalam bidang Akademik.
3. Melaksanakan standar dosen dan tenaga kependidikan adalah bagaimana pernyataan standar yang telah ditetapkan harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.
4. Prosedur/SOP standar dosen dan tenaga kependidikan adalah merupakan uraian tentang urutan suatu kegiatan untuk pencapaian sesuatu yang ditulis secara sistematis kronologis, logis, dan koheren.

#### **D. Langkah-langkah Pelaksanaan Standar SPMI**

Pemenuhan Standar SPMI dilakukan melalui langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :

1. Tim Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi prosedur standar.

<b>INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI AL-KAMAL</b>			
	<b>MANUAL MUTU</b>		
	<b>MANUAL PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN KEPENDIDIKAN</b>		
<b>No. Dok:</b> LPM.02.5	<b>No. Rev :</b> 0	<b>Berlaku:</b> Januari 2018	<b>Hal :</b> 3/ 4

2. Tim menyiapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar.
3. Tim mensosialisasikan isi standar dosen dan tenaga kependidikan kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa, secara periodik dan konsisten.
4. Tim melaksanakan kegiatan untuk memenuhi standar dosen dan tenaga kependidikan yang ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian.

#### **E. Kualifikasi Pejabat Yang Melaksanakan Standar SPMI**

Pihak yang harus melaksanakan Standar adalah:

1. Lembaga Penjaminan Mutu dan Kepatuhan (LPM) Institut Sains Dan Teknologi Al-Kamal sebagai koordinator.
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang terkait oleh standar dosen dan tenaga kependidikan yang bersangkutan.
3. Mereka yang secara eksplisit disebut didalam pernyataan standar dosen dan tenaga kependidikan yang bersangkutan.
4. Karyawan dan dosen yang secara langsung terkait dengan pernyataan standar dosen dan tenaga kependidikan.

#### **F. Referensi**

1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 44 tahun 2015
5. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010.

# INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI AL-KAMAL



## MANUAL MUTU

### MANUAL PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN KEPENDIDIKAN

**No. Dok:** LPM.02.5

**No. Rev :** 0

**Berlaku:** Januari 2018

**Hal :** 4/ 4

6. Renstra Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal
7. Statuta Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal